

STRATEGI DAN PENATAAN KEAMANAN PADA LAPAS KELAS IIA DI INDONESIA

Shakira Shaadiya Nurmalinda, Maya Andria Nirawati

Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta

shakirashasa@student.uns.ac.id

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan atau lapas merupakan sarana prasarana pemasyarakatan yang memiliki peran besar bagi pengembalian nama narapidana yang tetap memenuhi hak asasi manusia dan keamanan bagi masyarakat. Fasilitas pelayanan publik ini disediakan untuk wadah rehabilitasi narapidana agar dapat berbaur kembali dalam masyarakat. Akan tetapi Lapas kerap digunakan sebagai tempat ajang balas dendam dan menimbulkan otoritas tertinggi yang mengatur keberlangsungan dan berjalannya kehidupan didalamnya, sehingga berdampak pada kematian narapidana akibat bunuh diri karena tekanan di dalam lapas. Hal ini disebabkan oleh sistem keamanan yang rawan dan tidak sesuai dengan standar keamanan pada lembaga pemasyarakatan (lapas). Sistem keamanan merupakan aspek krusial dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan rehabilitasi di dalam lapas. Studi ini menggali secara mendalam rawannya sistem keamanan di lapas Indonesia dengan menganalisis faktor-faktor krusial yang menyebabkan kerawanan tersebut, dari elemen sistem keamanan, evaluasi resiko, dan kelemahan dan keunggulan dari pengawasan dan infrastruktur keamanan yang sudah ada. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang akan diterapkan dalam penataan keamanan pada lapas Kelas IIA di Indonesia. Rekomendasi diusulkan akan mencakup infrastruktur keamanan, peningkatan pelatihan staf, penerapan teknologi terkini, serta pengaplikasian standar keamanan yang bertujuan untuk mengatasi kerawanan yang ada. Dengan memahami kerawanan sistem keamanan pada lapas di Indonesia mampu menghadirkan strategi dan penataan keamanan pada lapas kelas IIA di Indonesia,

Kata kunci: Keamanan, Sistem Keamanan, Penataan Keamanan, Lapas IIA.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau lapas merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana (UU No. 22 Tahun 2022). Lapas kelas IIA digunakan bagi narapidana untuk kasus kejahatan sedang dan berpotensi berbahaya seperti kriminal dan pencurian dengan tingkat keamanan yang termasuk ke dalam *medium Security* dengan kapasitas 250-500 orang dan letaknya berada di perkotaan atau kabupaten yang memiliki fokus pada rehabilitasi dan bermasyarakat untuk narapidana.

Perananan penting dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan pengembalian nama baik narapidana, selain itu, lapas memiliki fungsi dalam menjaga keamanan dan memfasilitasi narapidana agar dapat bersosialisasi kembali ke dalam masyarakat. Strategi dan penataan keamanan menjadi salah satu aspek utama yang dapat mempengaruhi fungsi dan efektivitas, serta stabilitas untuk mendapatkan keberhasilan dari tujuan sebuah lapas. Analisis mendalam dibutuhkan untuk mengetahui strategi dan penataan keamanan yang tepat, dengan berkembangnya dinamika dalam sistem peradilan kebutuhan akan sistem keamanan sangat penting karena terdapat banyak tantangan yang terjadi di dalam lapas, seperti gangguan yang berasal dari dalam, penyeludupan barang-barang terlarang, over kapasitas yang dibarengi dengan kurangnya staf ahli dan menjadi hambatan terbesar dalam menjaga keamanan di lembaga pemasyarakatan.

Beragam aspek dapat terlibat untuk strategi dan penataan keamanan pada lapas kelas IIA di Indonesia mulai dari sistem keamanan secara fisik, protokol yang digunakan dalam sistem pengamanan, pola pelaksanaan dan pencegahan gangguan keamanan, serta penggunaan teknologi terbaru yang dapat diterapkan. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan strategi dan penataan keamanan yang dapat melindungi keamanan bagi masyarakat sekitar, narapidana dan staf, serta tetap memberikan ruang dalam upaya rehabilitasi yang optimal dan efektif.



Gambar 1

Lapas Kelas IIA D.I Yogyakarta (Wiogunan)

Sumber: <https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil-2/l>.



Gambar 2

Lapas Pemuda Kelas II A, Tangerang

Sumber: <https://pristiwa.com/lapas-pemuda-kelas-ii-tangerang>.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan strategi dan penataan keamanan yang optimal untuk lapas kelas IIA di Indonesia, dengan alur pendekatan menggunakan penelitian kualitatif yang digambarkan pada (Gambar 3). Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data. Data diambil melalui studi kasus terkait strategi keamanan yang digunakan, efektifitas, dan pengolahan resiko dan tantangan yang dihadapi pada beberapa lapas di Indonesia. Analisis dokumen dilakukan untuk memeriksa kebijakan, panduan, dan evaluasi resiko terkait keamanan di lapas kelas IIA. Pengamatan melalui *secondary* data juga dilakukan untuk memverifikasi data pada studi kasus yang dilakukan. Langkah kedua dilakukan dengan mengolah data yang didapatkan untuk dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keberhasilan dan efektivitas, serta penjabaran strategi yang akan digunakan termasuk aspek yang terlibat seperti, sistem keamanan secara fisik, protokol yang digunakan dalam sistem pengamanan, pola pelaksanaan dan pencegahan gangguan keamanan, serta penggunaan teknologi terbaru yang dapat digunakan. Pada Tahap terakhir, penyimpulan strategi dan penataan keamanan optimal yang dapat diterapkan pada Lapas kelas IIA di Indonesia.



Gambar 3

Metode yang digunakan dalam penelitian strategi dan penataan keamanan pada Lapas Kelas IIA di Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan adalah keadaan yang bebas dari ancaman dan bahaya. (KBBI,2023). Keamanan berujuk pada suatu kondisi untuk melindungi sesuatu yang berhubungan dengan tindak kejahatan dan segala bentuk bahaya. keamanan juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar mendapatkan keadaan yang aman dan tentram (Tarwoto, Wartonah. 2010). Sementara strategi adalah metode yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara dan kekuatan yang tersedia pada sebuah lingkungan. Strategi dan penataan keamanan dapat diartikan sebagai metode dan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadaan bebas dari ancaman dan bahaya yang menerpa dan mengganggu.

Strategi dan penataan keamanan dapat dilakukan melalui beberapa faktor pendukung. Dalam penerapannya dapat diterapkan pada Lapas Kelas IIA, yaitu

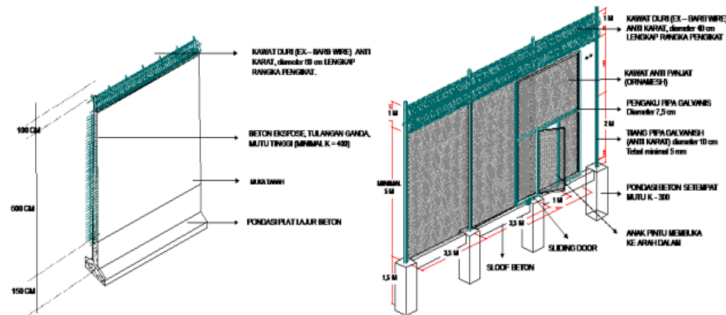
- Pengaplikasian standar keamanan,
- Infrastruktur keamanan
- Peningkatan pelatihan staf,
- Penerapan teknologi terkini

Pengaplikasian Standar Keamanan

Sistem keamanan pada Lapas terdiri dari tiga, yaitu sistem keamanan statis, sistem keamanan dinamis atau hubungan antar personal, dan sistem keamanan prosedural atau terkait dengan pola pelaksanaan.

- Sistem Keamanan Statis, adalah sarana prasarana dan alat-alat yang digunakan untuk memastikan narapidana dapat dikontrol secara fisik Pada Peraturan Kementrian Hukum dan HAM tahun 2016, sistem keamanan stastis terdiri dari
 - Deter* (penghalang)

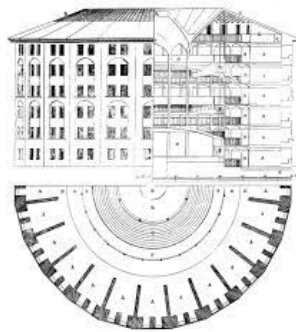
Ukuran *prototype* tembok keliling minimal memiliki tinggi 850 cm, dengan jalur kawat duri anti karat diameter 60 cm.



Gambar 4
Prototype Tembok Keliling dan Pagar Pembatas
Sumber: Kemenkumham, 2003

- *Detect* (pemantau)

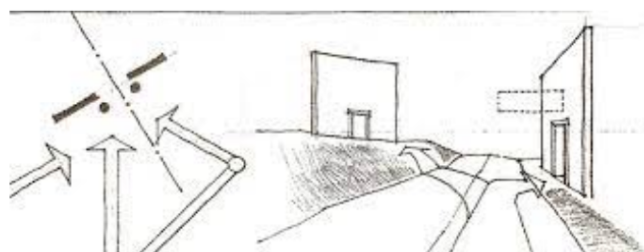
konsep *panopticon* pada penataan blok narapidana yang berfokus pada penjagaan dan pengamanan yang ketat karena berpusat pada satu titik dengan pos jaga ketinggian minimal 15 meter.



Gambar 5
Konsep Panopticon
Sumber: Aulia,D.N., & Perangin-Angin, C.A.BR. , 2019

- *Delay* (penundaan),

Penggunaan pencapaian dalam sirkulasi dengan *oblique* (miring), yaitu menggunakan jalur berbelok untuk menyamarkan pergerakan dan pintu masuk bukan menjadi penanda bangunan.



Gambar 6
Pola Sirkulasi *Oblique* (miring)
Sumber: DK. Ching, 2007

- *Halt* (penghentian)

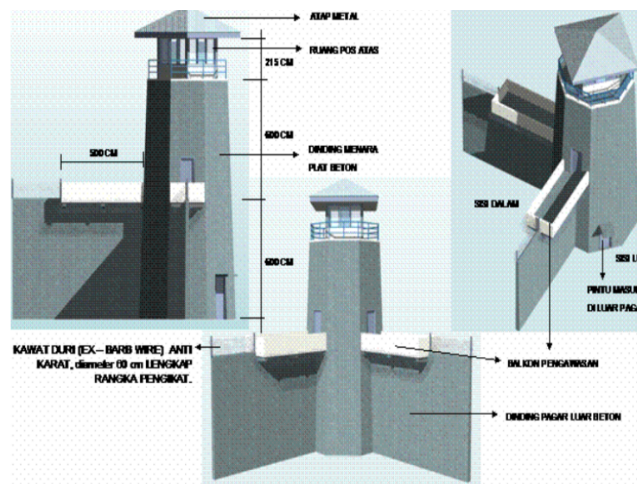
Alur keamanan bagi petugas bagian unit keamanan dan ketertiban, dalam pemeriksaan, pengecekan, dan pencegahan pada lapas dengan teknik dan strategi pengamanan.



Gambar 7
Skema Pemantauan Keamanan Lapas
Sumber: Kemenkumham, 2003

- *Minimize* (memperkecil),

Memiliki pos patroli dan pos keamanan yang memusat diantara blok hunian dan kamar hunian tahanan dengan pos jaga ketinggian minimal 15 meter. Selain itu, terdapat ruang CCTV dan Xray.



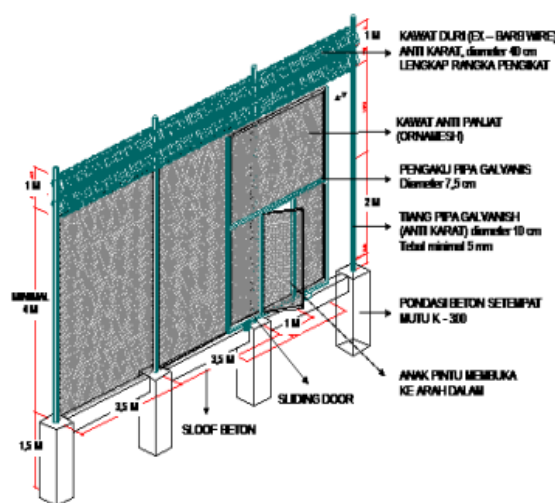
Gambar 8
Prototype Pos Jaga Atas
Sumber: Kemenkumham, 2003

- Sistem keamanan dinamis adalah hubungan yang baik dan benar antara tahanan dan petugas. hal ini didasari oleh hubungan profesionalisme dengan penghormatan padahak asasi manusia dan menghormati setiap orang sebagai makhluk hidup.
- Sistem keamanan prosedural adalah sistem keamanan pada pola pelaksanaan aturan serta prosedur untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan serta mendeteksi kemungkinan gangguan keamanan yang timbul. pelaksanaan sistem ini antara lain,
 - identifikasi dan penempatan narapidana atau warga binaan
 - pengendalian gerak narapidana atau warga binaan
 - kontrol rutin petugas
 - sistem penguncian kamar
 - pengendalian pada akses komunikasi (Kementrian Hukum dan HAM, 2016)

Infrastruktur Keamanan

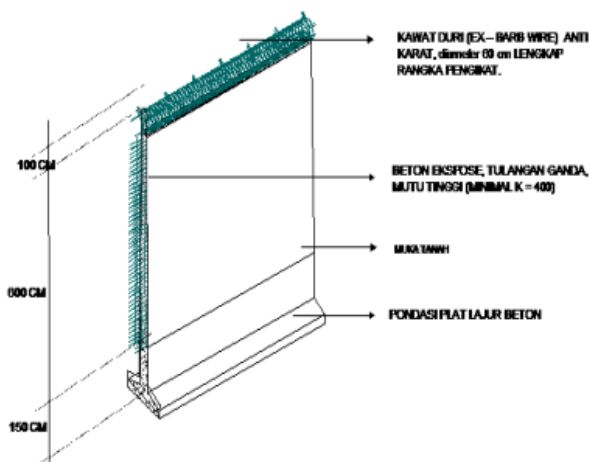
Dinding, Pintu, pagar pembatas, menara jaga, dan sistem penguncian merupakan infrastruktur yang digunakan dalam strategi dan penataan keamanan pada lapas. Ketentuan infrastruktur diatur dalam Keputusan Menteri Kemenkumham RI No: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Komponen utama dari Infrastruktur keamanan adalah

- a. Pagar. Pagar terdiri dari pagar pembatas sisi luar, tembok keliling, dan pagar keliling dalam
 - Pagar Pembatas sisi luar.



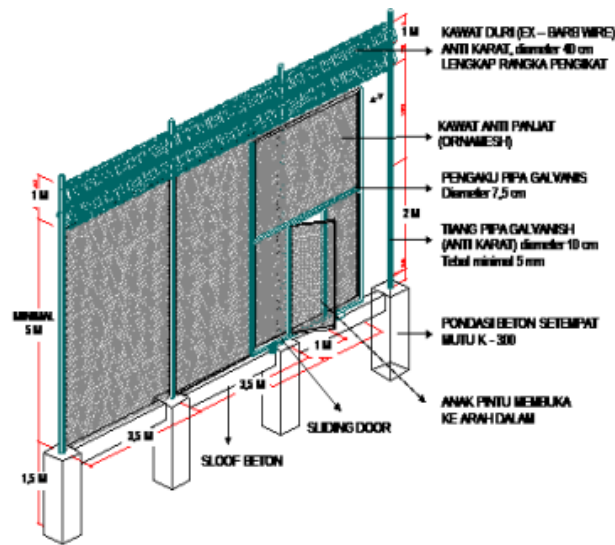
Gambar 9
Prototype Pagar Pembatas Sisi Luar dan Pintu Darurat
 Sumber: Kemenkumham, 2003

- Tembok Keliling



Gambar 10
Prototype Tembok Keliling
 Sumber: Kemenkumham, 2003

- Pagar keliling dalam



Gambar 11
Prototype Pagar dan Pintu keliling Dalam
Sumber: Kemenkumham, 2003

- b. Pintu. Pintu terdiri dari pintu gerbang utama, gerbang kedua, pintu pagar keliling dalam, pintu darurat, pintu blok hunian, dan pintu kamar hunian
- Pintu gerbang utama lalu lintas manusia, terbuat dari besi kanal dengan ketebalan minimal 6 mm, daun pintu berukuran 140 x 80 cm, memiliki lubang pengintai berukuran 15 x 10 cm yang diberikan teralis besi ketebalan 22 mm sebagai pengaman.
 - Pintu gerbang utama lalu lintas kendaraan, terletak disebelah pintu manusia, terbuat dari besi kanal dengan ketebalan minimal 6 mm, daun pintu berukuran 500 x 350 cm, memiliki 2 pintu berukuran masing-masing 175 cm yang terbuat dari rangka baja dan ditutup plat baja minimal 4 mm.
 - Pintu gerbang kedua lalu lintas manusia, terletak minimal 10 meter dari gerbang utama, terbuat dari besi kanal dengan ketebalan 6 mm, ukuran pintu 145 x 80 cm yang diletakan 30 cm diatas permukaan lantai.
 - Pintu gerbang kedua lalu lintas kendaraan, terletak minimal 10 meter dari gerbang utama, terbuat dari besi kanal dengan ketebalan 6 mm, daun pintu terbuat dari jeruji baja ketebalan 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm dan ditutup oleh lembar kawat anti panjang, pintu memiliki ukuran 500 x 350 cm.
 - Pintu pagar keliling dalam, terbuat dari lembaran kawat anti panjang dengan rangka besi ketebalan 50 mm, menggunakan pintu geser dengan ukuran 400 x 350 cm, memiliki anak pintu berukuran 200 x 100 cm yang dilengkapi kunci pengaman.
 - Pintu darurat pagar pembatas sisi luar, terbuat dari lembaran kawat anti panjang dengan rangka besi ketebalan 50 mm, menggunakan pintu geser dengan ukuran 400 x 350 cm, memiliki anak pintu berukuran 200 x 100 m yang dilengkapi kunci pengaman.
 - Pintu darurat tembok keliling, terbuat dari rangka baja yang ditutupi oleh plat besi dengan tebal 6 mm, ukuran pintu 500 x 350 cm, terdapat 2 daun pintu dengan lebar 175 cm, dilengkapi dengan lubang pengintaian berukuran 15 x 10 cm dan diberi tralis besi ukuran 22 mm pada ketinggian 170 cm untuk pengamanan.
 - Pintu darurat pagar keliling dalam, daun pintu terbuat dari lembaran kawat anti panjang dengan kerangka besi berukuran 50 mm, pintu yang digunakan adalah sliding door

berukuran 350 x 400 cm, anak pintu berukuran 100 x 200 cm dan dilengkapi oleh kunci pengaman.

- Pintu blok, terbuat dari rangka baja dengan tebal 6 mm, ukuran pintu 180 x 240 cm, memiliki dua daun pintu yang masing-masing lebarnya 90 cm, penggunaan cat anti karat, dan kunci pengaman.
- Pintu kamar hunian, terbuat dari jeruji besi dengan ukuran 22 mm, jarak antara jeruji adalah 10 cm dan ukuran daun pintu sebesar 70 x 205 cm, dan menggunakan plat besi setebal 6 mm untuk penghalang gembok pintu.

c. Menara Jaga

Pos jaga atas atau menara jaga merupakan menara yang terletak diatas tembok keliling dengan jarak maksimal 100 m pada masing-masing menara. Struktur yang digunakan adalah kontruksi beton bertulang dengan selasar tanpa atap dengan ukuran selasar 200 x 500 cm dan menggunakan pagar pembatas. *Prototype* menara jaga berada pada [Gambar 8].

Peningkatan Pelatihan Petugas

Salah satu langkah krusial dalam pengaplikasian strategi dan penataan keamanan pada lapas kelas IIA di Indonesia adalah peningkatan kualitas dari petugas dan pengelola lapas. Pelatihan petugas dilakukan unuk mencegah, menangani dan mengevaluasi keamanan yang terjadi di dalam bangunan lapas. Langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas petugas, adalah

- a. Pemahaman mengenai protokol keamanan yang digunakan. Memberikan pelatihan komprehensif kepada staf tentang protokol keselamatan pada lapas. Hal ini mencakup tanggap darurat, pengendalian keamanan, dan prosedur tanggap insiden.
- b. Pelatihan dalam menangani konflik. Pelatihan diberikan kepada staf agar dapat mengelola situasi yang memungkinkan terjadi kekerasan, baik antar narapidana dan antara narapidana dengan petugas.
- c. Pencegahan dari gangguan keamanan dan ketertiban. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan dan diambil terlebih dahulu sebelum sebuah kejadian berlangsung. pada keamanan lapas, pencegahan yang dilakukan adalah
 - Pemeriksaan
 - Penggeledahan
 - Mengatur keluar masuknya barang, orang dan kendaraan
- d. Penindakan untuk respon darurat dan konflik . Penindakan adalah langkah yang diambil untuk menengakkan aturan, kebijakan dan menegakan peraturan yang digunakan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan. Dalam penindakan keamanan lapas dapat dilakukan dengan,
 - Pengamanan orang, barang, dan kendaraan yang dapat menimbulkan gangguan
 - Pelarangan keluar masuk orang, barang, dan kendaraan yang tidak diperkenankan
 - Pelarangan keluar masuk petugas
 - Pelaporan seluruh kejadian pada kepala lapas
 - Pelaporan keluar masuk orang, barang, dan kendaraan
 - Pelaporan keributan dan gangguan yang terjadi dalam lapas
- e. Pemulihan serta evaluasi terhadap keamanan lapas. Mengevaluasi efektivitas pelatihan yang diberikan dan meningkatkan program pelatihan berdasarkan umpan balik dan hasil yang terukur.

Pelatihan komprehensif membantu petugas melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga lingkungan yang aman, dan merespons keadaan darurat dengan cara yang tepat dan terkoordinasi. (Mulyadi, D. 2023)

Penerapan Teknologi Terbaru

Penggunaan teknologi terbaru dalam sistem keamanan penjara memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas, keamanan, dan manajemen lapas secara keseluruhan. Teknologi terbaru yang tersedia untuk sistem keamanan lapas meliputi:

- a. Sistem Pengawasan Tinggi, penggunaan kamera pengawasan terintegrasi (CCTV) digunakan untuk memantau aktivitas di dalam lapas secara lebih efektif.
- b. Pengontrolan akses terintegrasi, penggunaan sistem kontrol akses terintegrasi satu dengan lainnya untuk memantau dan mengontrol akses ke berbagai area di dalam lapas.
- c. Detektor benda dan penggunaan Xray, Penggunaan detektor logam dan peralatan sinar-X dapat digunakan untuk menyaring barang-barang terlarang yang dibawa ke dalam penjara, termasuk senjata dan barang selundupan lainnya.
- d. Penggunaan sensor gerak, dapat mendeteksi perubahan pola perilaku narapidana serta situasi mencurigakan didalam lapas dan terhubung dengan sensor air untuk mencegah konflik antar narapidana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi dan penataan keamanan pada lapas kelas IIA di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah penggunaan infrastruktur keamanan yang kokoh pada lapas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya penggunaan infrastruktur keamanan tidak cukup dalam penataan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan dapat terjaga dengan penggabungan langkah dan komponen penting. Penerapan sistem keamanan sesuai dengan standar Undang-Undang dan keputusan Kemenkumham RI menjadi salah satu dasar utama dalam penerapannya.

Dalam penelitian ini, teridentifikasi bahwa infrastruktur menjadi komponen terkuat dalam penerapan strategi dan penataan keamanan pada lapas. Penggunaan dinding, Pintu, pagar pembatas, menara jaga, dan sistem penguncian merupakan penghalang fisik yang efektif dan mampu meminimalkan resiko kejahatan, tindak kriminalitas, dan konflik yang terjadi idalam lapas kelas IIA di Indonesia. Untuk keberhasilan strategi dan penataan keamanan, dibutuhkan kontribusi dari pengelola dan penjaga lapas yang bertugas. Perlunya pelatihan untuk meningkatkan kualitas penjaga dalam mencegah, menangani dan mengevaluasi keamanan yang terjadi di dalam bangunan lapas. Pemahaman lainnya juga diberikan, seperti mengenai protokol keamanan yang digunakan dan protokol tanggap darurat, pengendalian keamanan, dan prosedur tanggap insiden. Pada lapas juga diperlukan penggunaan teknologi terbaru untuk meminimalkan kejahatan yang terjadi.

REFERENSI

- Angkasa, R. R., Nugroho, R., & P, D. S. P. (2014). Pengembangan Komplek Lembaga Perasyarakatan Kelas Iia Kota Purwokerto Dengan Penakanan Pada Sistem Keamanan. *Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur Dan Lingkungan Binaan*, 12(1), 1 - 8.
- Hiebert, J. (2017). *Mental Space: The Anti-Panopticon: A Fictional Proposal For The Housing And Care Of Pre-Trial Detainees*. Carleton University Institutional Repository. diambil pada 3, Desember 2023, diolah dari <https://Repository.Library.Carleton.ca/Concern/Etds/Z029p565q>
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas-499.Pk.02.03.01 Tahun 2015 Tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/ Rutan. Indonesia, Jakarta, Dki Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-36.Ot.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Indonesia, Jakarta, Dki Jakarta.
- Kementeri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PI.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Indonesia, Jakarta, DKI Jakarta.
- Mulyadi, D. (2023). *Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan*.
- Neufert, E. (1996). *Data Arsitek Jilid 1 (33rd Ed.)*. Erlangga.
- Neufert, E. (2002). *Data Arsitek Jilid 2 (33rd Ed.)*. Erlangga.
- Putri, R. Y., Nugroho, R., & Wahyuwibowo, A. K. (2019, Oktober 31). Strategi Penerapan Sistem Keamanan Pada Desain Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Di Surakarta. *Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur Dan Lingkungan Binaan*, 17(2), 151 - 158.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Indonesia, Jakarta, DKI Jakarta.
- Sulaiha, N. (2014). *Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Yogyakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Sleman*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.